

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam sangat menekankan agar seluruh pemeluknya menjalankan aktivitas ekonomi secara halal dan jauh dari riba. Allah swt berfirman dalam Alquran surah al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, adahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.<sup>1</sup>

Di dalam surah an-Nisa ayat 29 Allah swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Alquran, 1984/1985), hlm. 69.

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>2</sup>

Kedua ayat di atas menggambarkan betapa pentingnya umat Islam menjalankan aktivitas ekonomi dengan menjunjung prinsip halal dan menjauhi riba dalam berbagai aspek dan bentuknya. Oleh karena itulah sekarang ini bermunculan berbagai usaha yang berbasis syariah begitu juga banyak produk-produk barang dan jasa yang diberi label halal atau sesuai dengan syariah. Tidak terkecuali di bidang jasa perbankan pun bermunculan perbankan syariah, baik yang berasal dari bank-bank milik pemerintah maupun swasta nasional dan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa "perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya".<sup>3</sup> Menurut Pasal 1 ayat (12) undang-undang ini, prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah.<sup>4</sup>

Melihat perkembangan yang terjadi di tengah masyarakat dalam kaitannya dengan dunia perbankan, boleh dikatakan lebih dari sepuluh tahun terakhir banyak

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 122.

<sup>3</sup>*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008), hlm. 2.

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 3.

sekali perbankan berbasis syariah bermunculan, seperti Bank Muamalat, BRISyariah, BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah dan sebagainya. Termasuk juga Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Selatan (kini disebut Bank Kalsel), sebagai bank-nya *urang* banua atau bank-nya *urang* Banjar juga memiliki Cabang Syariah.

Lahirnya bank Islam/syariah adalah disebabkan oleh berbagai hal, di antaranya: (a) Bank Islam didirikan karean dilatarbelakangi oleh keinginan umat Islam untuk menghindarkan diri dari riba daam kegiatan muamalahnya; (b) Bank Islam didirikan dilatarbelakangi oleh keinginan umat Islam untuk memperoleh kesejahteraan lahir dan batin melakuai kegiatan muamalah yang sesuai dengan ajaran agama; Bank Islam dilatarbelakangi oleh keinginan umat Islam untuk mempunyai alternatif pilihan dalam mempergunakan jasa-jasa perbankan yang dirasakan lebih sesuai dengan kehidupan dan tuntutan beragama masyarakat.<sup>5</sup>

Praktik perbankan yang dianggap sesuai dengan prinsip syariah, di antaranya penentuan harga atau mencari keuntungan bagi bank dan nasabah yang berdasarkan prinsip syariah adalah dengan cara: (a) Perbiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*); (b) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*); (c) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*); (d) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*); (d) Atau

---

<sup>5</sup>Karnaïen Purwaatmaja dan Muhammad Syafii Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dhana Bhakti, 1992), hlm. 10.

dengan adanya pilihan pemindahan *kepemilikan* atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).<sup>6</sup>

Penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya pada bank syariah disesuaikan dengan syariat Islam. Sumber penentuan harga dan atau pelaksanaan kegiatan bank syariah, dasar hukumnya adalah Alquran dan Sunnah. Bank Syariah mengharamkan penggunaan harga produknya berdasarkan bunga tertentu.<sup>7</sup> Dalam praktiknya Bank Syariah tidak menyalurkan dana secara langsung, tetapi dalam bentuk barang dan pihak banklah yang mengeluarkan biayanya. Dalam keadaan tertentu, bank syariah dapat juga menyalurkan dana dalam bentuk tunai kepada nasabahnya, sebagai pelengkap dan jumlahnya lebih kecil daripada modal yang berbentuk barang. Sebagai ganti bunga, Bank Syariah menggunakan cara yang bersih dari unsur riba.<sup>8</sup>

Bank Syariah memiliki peran sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (*surplus units*) dengan unit-unit yang lain yang mengalami kekurangan dana (*deficit unit*). Melalui bank, kelebihan tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan agar memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang memerlukan sehingga memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Kualitas Bank Syariah sebagai lembaga perantara ditentukan oleh kemampuan manajemen bank untuk melaksanakan perannya.

---

<sup>6</sup>Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta; RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 25.

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm. 32.

<sup>8</sup>M. Ali Hasan, *Masail Fikhiyah, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 53-54.

Hubungan antara bank syariah dengan nasabahnya bukan hubungan debitur dengan kreditur, melainkan hubungan kemitraan (*partnership*) antara penyandang dana (*shahibul mal*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Oleh karena itu, tingkat laba bank syariah tidak saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah penyimpan dana. Hubungan kemitraan ini merupakan bagiannya yang khas dari proses berjalannya mekanisme bank syariah. Untuk memenuhi kebutuhan modal dan pembiayaan, bank syariah memiliki ketentuan-ketentuan yang berbeda dengan bank konvensional. Secara umum, piranti-piranti yang digunakan bank syariah terdiri atas tiga kategori, yaitu: produk penyaluran dana (*financing*), produk penghimpunan dana (*funding*), produk jasa (*services*).<sup>9</sup>

Melihat keterangan di atas, tampaklah bahwa bank-bank syariah memang memiliki perbedaan atau boleh dikatakan kelebihan dibandingkan dengan bank-bank konvensional yang selama ini ada dan telah lama beroperasi dan dikenal oleh masyarakat. Namun kenyataannya belum banyak masyarakat yang mengetahui dan mau menjadi nasabah bank-bank syariah. Padahal sebagai umat Islam, mestinya masyarakat mau berhubungan dengan bank-bank syariah, baik untuk menabung, meminjam uang atau bentuk-bentuk kerjasama lainnya. Akibatnya perkembangan perbankan syariah belum begitu optimal.

Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan, Sugianto, mengatakan hingga saat ini perkembangan produk keuangan syariah belum

---

<sup>9</sup>Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 85.

menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini disebabkan produk-produk syariah belum tersosialisasi dengan baik di kalangan masyarakat. Meskipun sudah cukup lama hadir, namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui ragam produk keuangan syariah.<sup>10</sup>

Sebagaimana pada masyarakat Kota Banjarbaru, khususnya di Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, penulis melihat pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah masih sangat kurang. Hal ini berdasarkan hasil wawancara pendahuluan yang penulis lakukan terhadap beberapa warga masyarakat di Kompleks Mekatama Raya Kelurahan Guntung Manggis.

Menurut H. Badillah, mantan pegawai BRI di Kota Banjarbaru mengatakan, masih kurangnya masyarakat menggunakan jasa perbankan syariah disebabkan mereka menganggap sama saja antara bank konvensional dengan bank syariah dalam hal adanya bunga, hanya nama-namanya, bentuk atau istilahnya saja yang berbeda. Kemudian masyarakat melihat prosedur dan kecepatan dalam meminjam dana lebih cepat pada bank konvensional dibandingkan dengan bank syariah, karena bank syariah lebih banyak persyaratan, prosedural, atau istilahnya lebih ribet, sementara masyarakat ingin serba sederhana dan cepat.<sup>11</sup>

Kemudian menurut Airil, seorang pengusaha, menurutnya ia lebih banyak menggunakan jasa bank yang bukan syariah, khususnya pada Bank BNI 1946, karena

---

<sup>10</sup>“Produk Syariah Belum Familiar”, *Banjarmasin Post*, 25 November 2015, hlm. 27.

<sup>11</sup>Bapak H. Badillah, mantan pegawai BRI Banjarbaru, Wawancara pribadi tanggal 9 November 2015.

memang perusahaannya menganjurkan hal demikian, sebab hubungan perusahaannya dengan Bank BNI selama ini sudah berjalan lancar. Karena para karyawan di perusahaan tempatnya bekerja lebih banyak yang menjadi nasabah Bank BNI dibandingkan dengan bank-bank lainnya.<sup>12</sup>

Lain lagi dengan keterangan Bapak Agung, seorang purnawirawan TNI AD yang tinggal di Kompleks Mekatama Raya. Menurutnya, masyarakat masih kurang berhubungan dengan perbankan syariah karena pada umumnya warga masyarakat belum begitu mengenal dan mengetahui apa itu bank-bank syariah, perbedaan dan keunggulannya, sehingga mereka masih memilih bank-bank yang sudah lama ada. Ia memperkirakan sekiranya masyarakat mengenal dan mengetahui kelebihanannya mungkin saja mereka akan berpindah atau berbagi dengan bank syariah.<sup>13</sup>

Senada dengan itu Bapak Drs. Parmanto, Kepala KUPT KB pada BKKBN Kota Banjarbaru mengatakan, selama ini sosialisasi dari pihak perbankan syariah selama ini masih kurang menjangkau masyarakat. Akibatnya masyarakat belum tertarik dan belum banyak yang menjadi nasabah bank-bank syariah, walaupun di Kota Banjarbaru sudah banyak bank-bank syariah tersebut.<sup>14</sup> Bapak Syahreza seorang PNS, dan ibu Nuril Hidayah juga PNS, mengemukakan alasan yang hampir sama,

---

<sup>12</sup>Bapak Airil, pengusaha, wawancara pribadi tanggal 10 November 2015.

<sup>13</sup>Bapak Agung, Purnawirawan TNI AD, wawancara pribadi, tanggal 10 November 2015.

<sup>14</sup>Bapak Drs. Parmanto, KUPT BKKBN Kota Banjarbaru, wawancara pribadi tanggal 9 November 2015.

yaitu masih kurangnya pengenalan masyarakat akibat kurangnya sosialisasi dari bank syariah.<sup>15</sup>

Setelah penulis konfirmasi kepada Bapak Habibie, seorang pegawai Bank Kalsel Syariah, sebenarnya sosialisasi sudah banyak dilakukan, baik secara langsung melalui nasabah maupun melalui selebaran-selebaran, media massa cetak dan elektronik, penyuluhan kepada masyarakat, mendatangi masjid-masjid dan sebagainya sambil menawarkan produknya, namun diakui usaha tersebut belum optimal, dan belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat apalagi di perdesaan dan pinggiran kota.<sup>16</sup>

Melihat permasalahan ini, tampaknya pengenalan masyarakat terhadap produk-produk perbankan syariah memang terdapat kendala, yaitu masih kurangnya sosialisasi dari pihak perbankan, serta adanya anggapan bahwa antara kedua perbankan ini (konvensional dan syariah) sama saja, dan prosedur berurusan di perbankan syariah lebih rumit. Karena itu pihak perbankan perlu melakukan pembenahan, dan bersama masyarakat terkait perlu melakukan langkah-langkah solusi agar ke depan lebih banyak lagi masyarakat yang mengenal dan tertarik untuk menjadi nasabah bank-bank syariah.

Masyarakat sebaiknya tidak menyederhanakan dan menganggap sama antara bank konvensional dengan bank syariah, sebab memang ada perbedaan mendasar

---

<sup>15</sup>Bapak Syahreza dan Ibu Nuril, wawancara pribadi tanggal 10 November 2015.

<sup>16</sup>Habibie, pegawai Bank Kalsel Syariah yang sekarang bertugas di BRISyariah Pelaihari, wawancara pribadi tanggal 11 November 2015.

antara keduanya. Kalau sama tentu tidak diperlukan perbankan syariah dengan segala istilah dan aturannya yang cukup teliti. Namun untuk hal itu tentu masyarakat perlu diberikan kesadaran dan pemahaman. Karena itu bank-bank syariah yang ada perlu melakukan upaya-upaya sosialisasi, penyuluhan, pendampingan dan sebagainya, sehingga masyarakat lebih memahami dan dapat menjadi nasabahnya. Prospek perbankan syariah akan lebih maju dan masyarakat dapat bertransaksi perbankan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Berkenaan dengan dalam masalah ini maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian untuk menyusun skripsi, dengan judul: UPAYA SOSIALISASI PERBANKAN SYARIAH DI KOTA BANJARBARU.

### **B. Perumusan Masalah**

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya sosialisasi perbankan syariah di Kota Banjarbaru?.
2. Apa saja kendala sosialisasi perbankan syariah di Kota Banjarbaru?.

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui upaya sosialisasi perbankan syariah di Kota Banjarbaru.
2. Mengetahui kendala sosialisasi perbankan syariah di Kota Banjarbaru.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Hasil-hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

1. Bahan informasi bagi masyarakat agar mereka mengenal secara memadai mengenai lembaga-lembaga keuangan bank berbasis syariah, sehingga dapat memilihnya sebagai mitra usahanya;
2. Bahan masukan bagi pengelola perbankan syariah agar lebih aktif melakukan sosialisasi produk-produknya dan dapat meningkatkan kontribusinya dalam pengembangan ekonomi masyarakat.
3. Bahan penambah khazanah pengetahuan bagi para mahasiswa dan bandingan untuk penelitian yang lebih mendalam lagi di masa yang akan datang.

#### **E. Definisi Operasional**

Permasalahan dalam penelitian ini ditegaskan secara operasional sebagai berikut:

1. Sosialisasi, artinya proses belajar seseorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat di lingkungannya.<sup>17</sup> Sosialisasi yang dimaksudkan di sini yaitu promosi lembaga dan produk Bank-bank Syariah di Kota Banjarbaru untuk menyebarluaskan Bank dan produk-produk perbankan syariah kepada individu-individu dan warga masyarakat supaya lebih mengenali perbankan syariah.
2. Kendala, artinya halangan, rintangan, faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran.<sup>18</sup> Kendala yang

---

<sup>17</sup>Departemen P & K RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 855.

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm. 418.

dimaksudkan di sini yaitu hambatan, tantangan dan masalah yang dihadapi oleh Bank-bank Syariah di Kota Banjarbaru, baik yang bersifat internal maupun eksternal dalam sosialisasi produk perbankan syariah di kalangan masyarakat Kota Banjarbaru.

3. Perbankan Syariah, menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, produk, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.<sup>19</sup> Perbankan Syariah yang dimaksudkan di sini adalah BRISyariah dan BNI Syariah Kota Banjarbaru.

## **F. Kajian Pustaka**

Sepengetahuan penulis belum ada penelitian terdahulu yang sama persis dengan yang akan penulis teliti ini, namun ada yang agak mirip tema dan subjeknya di antaranya:

Muhammad Yusuf (2006) berjudul: ”Konsep Ijarah dalam Pegadaian Syariah Banjarmasin”, penelitian ini meneliti tentang penerapan ijarah (upah) terhadap barang yang digadaikan dalam praktik pegadaian syariah.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008), hlm. 2.

<sup>20</sup>Muhammad Yusuf, *Konsep Ijarah dalam Pegadaian Syariah Banjarmasin*, Skripsi, (Banjarmasin: Fakultas Syariah IAIN Antasari, 2006) hlm. 6.

Hana Amaliyah (2006) berjudul: "Aplikasi Prinsip Wadiah dalam Perbankan Syariah". Penelitian ini merupakan kajian literatur, membahas tentang konsep wadiah sebagai salah satu produk perbankan syariah.<sup>21</sup>

Penelitian Siti Balqis (2009) berjudul: "Akad dalam Bank Kalsel Syariah Banjarmasin". Penelitian ini mengkaji tentang penerapan akad dalam berbagai transaksi di Bank Kalsel Syariah Banjarmasin.<sup>22</sup>

Penelitian Pahlevi (2013) berjudul: "Lembaga keuangan bank dan bukan bank berbasis syariah di Kota Banjarmasin". Penelitian ini mengkaji keberadaan lembaga keuangan berupa bank syariah dan pegadaian syariah, di segi persamaan dan perbedaan kelembagaan/organisasinya, manajemennya dan produknya.<sup>23</sup>

Penelitian Zahid Husin (2014) berjudul: Implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada BRI Unit Kayu Tangi Banjarmasin. Penelitian ini melihat praktik KUR pada masyarakat pelaku usaha ekonomi kecil. Bahwa KUR cukup membantu masyarakat karena bunganya kecil, namun nilai pinjaman masih terlalu kecil, agunan masih berlaku, padahal aturan membebaskan agunan, dan hanya berlaku bagi usaha yang sudah berjalan, dan tidak melayani usaha yang baru dibangun dari awal.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup>Hana Amaliyah, *Aplikasi Prinsip Wadiah dalam Perbankan Syariah*, Skripsi, (Samarinda: STAIN Samarinda, 2006), h. 8.

<sup>22</sup>Siti Balqis, *Akad dalam Transaksi Bank Kalsel Syariah Banjarmasin*, Tesis, (Banjarmasin: Pascasarjana IAIN Antasari, 2009), hlm. 10.

<sup>23</sup>Pahlevi, *Lembaga Keuangan Bank dan Bukan Bank Berbasis Syariah di Kota Banjarmasin*, Skripsi, (Banjarmasin: Fakultas Syariah IAIN Antasari, 2013), hlm. 12.

<sup>24</sup>Zahid Husin, *Implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada BRI Unit Kayu Tangi Banjarmasin*, Skripsi, (Banjarmasin: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, 2014), h. 7.

Melihat beberapa penelitian terdahulu di atas, jelaslah bahwa penelitian penulis ini berbeda, sebab penelitian ini mengkaji tentang kendala dan solusi dalam sosialisasi perbankan syariah di Kota Banjarbaru, khususnya pada masyarakat di Kecamatan Landasan Ulin Banjarbaru.

### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab, terdiri dari:

Bab I Pendahuluan, merupakan bagian awal skripsi yang di dalamnya mengemukakan latar belakang masalah sebagai landasan berpijak penyusunan skripsi, kemudian perumusan masalah tentang masalah-masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian, definisi operasional tentang maksud dan ruang lingkup penelitian, signifikansi atau kegunaan penelitian, kajian pustaka yang berisi penelitian terdahulu yang pernah dilakukan yang mengandung kemiripan tema dan subjek dengan skripsi dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, mengemukakan teori-teori yang berhubungan dengan perbankan syariah, meliputi pengertian dan usaha perbankan syariah, munculnya perbankan syariah, produk-produk perbankan syariah, sosialisasi perbankan syariah kepada masyarakat.

Bab III Metode Penelitian, mengemukakan prosedur penelitian di segi metodologinya, mencakup jenis dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian yaitu tentang orang dan masalah yang diteliti, data dan sumber data yaitu tentang rincian data dan sumber mendapatkannya, teknik pengumpulan data yaitu mengenai cara mendapatkan data di lapangan, pengolahan dan analisis data yaitu cara untuk

menganalisis atau membahas data yang sudah diperoleh di lapangan, sedangkan tahapan penelitian atau proses yang ditempuh dalam penelitian dari awal hingga penyusunan laporan.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis mengemukakan gambaran umum BRISyariah dan BNI Syariah, penyajian data berisi uraian mengenai upaya sosialisasi produk perbankan syariah dan kendala yang dihadapi, kemudian analisis data, yaitu pembahasan terhadap hasil penelitian yang diperoleh.

Bab V Penutup, berisikan simpulan hasil penelitian dan saran-saran.